

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Memahami Sertifikasi

Guru memiliki peran yang strategi dalam bidang pendidikan. Bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Begitu juga terjadi sebaliknya, apabila guru berkualitas kurang ditunjang oleh sumberdaya pendukung lain yang memadai juga dapat menyebabkan kurang optimal kinerjanya. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas sistem layanan dan hasil pendidikan. Dalam berbagai kasus, kualitas layanan sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas guru. Setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Desember 2005 adalah persoalan sertifikasi guru. Hal itu dapat dimaklumi karena selain merupakan fenomena baru, istilah tersebut juga menyangkut nasib dan masa depan guru. Berbagai interpretasi terkait dengan pemahaman sertifikasi guru bermunculan. Ada yang memahami bahwa guru yang sudah mempunyai jenjang S-1 Kependidikan secara otomatis sudah bersertifikasi. Ada juga yang memahami bahwa sertifikasi hanya dapat diperoleh lewat pendidikan khusus yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk oleh pemerintah.¹

¹ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 45.

1. Pengertian Sertifikasi

Memasuki tahun 2007, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional, akan mulai menyelenggarakan program sertifikasi guru. Program sertifikasi merupakan konsekuensi dari disahkannya produk hukum tentang pendidikan, yaitu :

- a. UU RI No. 20/2003 tentang SISDIKNAS
- b. UU RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
- c. PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan produk hukum tersebut dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, maka guru harus memenuhi sejumlah persyaratan, baik kualifikasi akademik maupun kompetensi.²

Guru yang profesional akan turut menjamin mutu pendidikan. Pemerintah menentukan jumlah peserta yang akan disertifikasi. Oleh karena itu, guru harus bersaing untuk bisa menjadi peserta dalam program tersebut. Bagi peserta yang berhasil memenuhi standar kompetensi guru, ia akan menerima sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalismenya. Inilah yang dimaksud dengan sertifikasi guru, yaitu program yang di desain untuk melihat kelayakan guru dalam berperan sebagai agen pembelajaran yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.³

Agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas dan mantap, berikut ini dikutip beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut :

² Farida Sarimaya, *Sertifikasi Guru* (Bandung : Yrama Widya, 2008), 9.

³ Bedjo Sujanto, *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru* (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009), 7.

- a. Pasal 1 butir II : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru dan dosen.
- b. Pasal 2 : guru wajib memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- c. Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada Guru dan Dosen yang telah memenuhi persyaratan.
- d. Pasal 16 : guru memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.⁴

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

Dalam UU guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa guru yang bersertifikasi harus memiliki 4 kompetensi yakni: 1) Kompetensi Pedagogis, 2) Kompetensi Profesional, 3) Kompetensi Sosial, dan 4) Kompetensi Kepribadian.⁵

2. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Pada dasarnya pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai banyak tujuan dan manfaat. Melalui Sertifikasi setidaknya terdapat jaminan dan kepastian

⁴ Mansur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), 2.

⁵ M. Erwin Sulistiawan, " UKG (Uji Kompetensi Guru) Bersertifikasi, antara Peningkatan Kualitas dan Keresahan Guru ", *Media*, 09 (November, 2012), 59.

tentang status profesionalisme guru dan juga menunjukkan bahwa pemegang lisensi atau sertifikat memiliki kemampuan tertentu dalam memberikan layanan profesional kepada masyarakat.

1. Tujuan Sertifikasi Guru

Berikut ini tujuan sertifikasi guru, di antaranya :

- a. Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Melalui sertifikasi maka akan dilakukan seleksi terhadap guru manakah yang berkelayakan untuk mengajar dan mendidik dan manakah yang tidak.

Sertifikasi dalam konteks ini sebagai suatu mekanisme seleksi terhadap guru-guru yang unggul yang diharapkan dapat menunaikan tugas sebagai guru profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Disamping itu agen pembelajaran disini berarti pelaku proses pembelajaran, bukan broker pembelajaran. Bila belum layak, guru perlu mengikuti pendidikan formal tambahan atau pelatihan profesional tertentu.⁶

- b. Sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Sebagaimana telah diuraikan, guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan siswa dan menjadi salah satu komponen penting dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Guru juga menjadi

⁶Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru* (Jakarta : PT. Indeks, 2008), 2.

salah satu aset penting yang menjadi penentu kualitas pendidikan pendidikan secara nasional. Karena itu melalui sertifikasi guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.

c. Sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru.

Melalui sertifikasi guru maka wibawa dan martabatnya sebagai seorang profesional dapat dijaga bahkan ditingkatkan. Selama ini, guru dipandang sebagai pekerjaan massal yang dapat dimasuki oleh siapa saja dari berbagai latar belakang. Karena itu kecenderungan publik melihat guru secara berat sebelah dan profesi yang disandangnya dianggap sebagai sebuah pekerjaan lumrah. Sertifikasi justru untuk menjamin dan memastikan bahwa pekerjaan guru adalah yang berwibawa dan melalui guru pengalaman pendidikan dan pelatihan yang relatif lama dapat memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan dengan pekerja-pekerja pengajar amatir.

d. Sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Guru yang telah menyelesaikan proses pendidikan pada jenjang pendidikan pada jenjang pendidikan keguruan sudah memiliki sertifikat sebagai guru/pengajar. Ijazah dan akta mengajar yang dimilikinya sudah memperlihatkan bahwa yang bersangkutan sudah layak sebagai guru. Sertifikasi tidak berlaku seumur hidup, sehingga sertifikasi dan resertifikasi dapat menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan bahwa guru penyandang sertifikat masih tetap profesional dan memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. Sertifikasi dapat menjadi sebuah

bentuk *post quality control* yakni pengendalian mutu terhadap output yang dilakukan sebelum output itu digunakan didalam masyarakat.⁷

Dan adapun sasaran sertifikasi menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional adalah semua guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UUD pasal 9 dan PP Nomor 19 Thn 2005 pasal 2008 ayat (2) yaitu minimal sarjana atau diploma empat (S1/D-IV) yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan.⁸

2. Manfaat Sertifikasi Guru

Selain tujuan yang dikemukakan diatas, sertifikasi guru memiliki manfaat tertentu sebagai berikut :

- a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra guru.

Sertifikasi guru merupakan sebuah bentuk pengakuan terhadap profesionalisme guru. Dengan sertifikasi maka profesi guru terlindungi sebagai sebuah profesi yang bermartabat karena dengan itu dapat diketahui manakah praktik-praktik guru yang profesional dan manakah yang tidak profesional. Hal ini Dilakukan mengingat pekerjaan guru di masa lalu dapat dimasuki oleh siapa saja dari berbagai latar belakang kualifikasi pendidikan.

⁷Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru*, (Jakarta : PT. Indeks, 2011), 76.

⁸Dirjen PMPTK, *Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Guru*, (Jakarta : DepDiknas, 2007), 4.

- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.

Sertifikasi menjadi sebuah mekanisme bagi masyarakat untuk membedakan manakah praktik pendidikan yang bermutu dan profesional. Akibat dari banyaknya sekolah yang bermunculan dan semakin banyaknya pengajar-pengajar menawarkan jasanya kepada masyarakat, maka melalui sertifikasi guru masyarakat mendapatkan jaminan dan kepastian tentang mutu dan keabsahan proses pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Semakin banyak guru yang disertifikasi dapat menjadi indikasi bahwa layanan pendidikan di sekolah menjadi semakin profesional karena ditangani oleh guru profesional.

- c. Meningkatkan kesejahteraan guru.

Sertifikasi juga membawa dampak finansial tertentu khususnya bagi guru pemegang sertifikasi. Dalam konteks guru di Indonesia, pemerintah sudah menetapkan aturan bahwa guru yang telah disertifikasi berhak untuk mendapatkan tunjangan profesional setara dengan gaji pokok satu bulan. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa tingkat kesejahteraan guru pasca sertifikasi akan semakin baik, dan guru dapat berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengajar dan pendidik di sekolah.⁹

⁹ Dirjen PMPTK, *Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Guru*, 77-78.

3. Prinsip Sertifikasi

Prinsip adanya sertifikasi bagi guru adalah :

- a. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objek yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional.

Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

- b. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat yang lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (bukan PNS/swasta). Dengan demikian peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat

meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru.

d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi guru mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat komponen pokok yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, dilakukan melalui uji kompetensi dan pemberian sertifikat pendidikan secara langsung kepada guru yang memenuhi persyaratan.

- e. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Untuk alasan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.¹⁰

4. Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru

¹⁰“Dimulai dari Berfikir”, <http://pemudapemikir.wordpress.com>, diakses tanggal 08 April 2013.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan¹¹

B. Tinjauan Tentang Kompetensi Guru

1. Hakikat Kompetensi Guru

Kualifikasi dan kompetensi menjadi seorang guru menjadi satu syarat penting untuk menunjukkan bahwa pekerjaan profesional itu memiliki basis keilmuan dan teori tertentu. Kualifikasi akademik diperoleh melalui proses pendidikan dan persiapan yang cukup lama yang dilakukan melalui seleksi secara terus menerus. Karena itu guru profesional dari sudut ini, harus dapat diuji kemampuan-kemampuan teknisnya yang berkaitan dengan kemampuan pedagogis, kemampuan profesional, kemampuan komunikasi, kemantapan kepribadian dan kemampuan sosial. Dalam bahasa UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kualifikasi akademik harus dibuktikan melalui penguasaan guru terhadap empat kompetensi utama yakni kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Ada Perbedaan antara kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi merujuk kepada syarat formal yang harus diselesaikan melalui aktivitas akademik tertentu dan itu dibuktikan dengan adanya ijazah atau sertifikat yang dimiliki setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu. Kualifikasi bersifat statis, artinya pengakuan terhadap kemampuan akademik seseorang yang

¹¹Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru* (Jakarta : PT. Indeks, 2008), 25.

dibuktikan dengan pemberian ijazah atau sertifikat tidak berubah sejauh yang bersangkutan menyandang gelar akademik yang sesuai.

Sebaliknya kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang, akibat dari pendidikan maupun pelatihan, atau pengalaman belajar informal tertentu yang didapat, sehingga menyebabkan seseorang dapat melaksanakan tugas tertentu dengan hasil yang memuaskan. Pada kasus ini guru memiliki kualifikasi akademik yang layak, tetapi kompetensinya tidak layak. Sebaliknya, bisa saja terjadi bahwa ada orang yang tidak berkualifikasi akademik S1/D-IV kependidikan tetapi terampil dalam mengajar, mampu menyampaikan pelajaran secara menarik dan mudah dipahami oleh para siswa.¹²

2. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa inggris, *competence* yang berarti kecakapan dan kemampuan. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Dengan memiliki kompetensi yang memadai, seseorang khususnya guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya dunia pendidikan jika para gurunya tidak memiliki kompetensi yang memadai.

Makna penting kompetensi dalam dunia pendidikan didasarkan atas pertimbangan rasional bahwasannya proses pembelajaran merupakan proses yang

¹²Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru*, (Jakarta : PT. Indeks, 2011), 16 - 17.

rumit dan kompleks. Ada beragam aspek yang paling berkaitan dan memengaruhi berhasil atau gagalnya kegiatan pembelajaran. Banyak guru yang bertahun-tahun mengajar, tetapi sebenarnya kegiatan yang dilakukannya tidak banyak memberikan aspek perubahan positif dalam kehidupan siswanya. Sebaliknya, ada juga guru yang relatif baru, namun telah memberikan kontribusi konkret ke arah kemajuan dan perubahan yang positif dalam diri siswa. Mereka yang mampu memberikan pencerahan kepada siswanya dapat dipastikan memiliki kompetensi sebagai seorang guru yang profesional.¹³

Pemaknaan kompetensi dari sudut istilah mencakup beragam aspek, tidak saja terkait dengan fisik dan mental, tetapi juga aspek spiritual. Menurut Mulyasa, “Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kafaah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalitas.” Kompetensi berkaitan dengan kemampuan beradaptasi lingkungan kerja baru, dimana seseorang dapat menjalankan tugasnya dengan baik berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

Pengertian lain tentang kompetensi merujuk pada hasil kerja (output), individu maupun kelompok. Kompetensi berarti kemampuan mewujudkan sesuatu sesuai dengan tugas yang diberikan kepada seseorang. Disisi lain kompetensi merupakan tugas khusus yang berarti hanya dapat dilakukan oleh orang-orang spesial/tertentu. Artinya, tidak bisa sembarang orang dapat melakukan tugas

¹³ Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2011), 56.

tersebut. Kompetensi tidak hanya terkait dengan kesuksesan seseorang dalam menjalankan tugasnya, tetapi apakah ia juga berhasil bekerja sama dalam tim, sehingga tujuan lembaganya tercapai sesuai harapan.¹⁴ Tujuan lembaga hanya mungkin tercapai ketika individu dalam lembaga itu bekerja sebagai tim sesuai standar yang ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Ketiga aspek kemampuan ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Penilaian kompetensi dapat dilakukan dengan dua cara, langsung dan tidak langsung, satu aspek dan banyak aspek (komprehensif) tergantung pada tujuan penilaiannya. Seseorang mampu mengajar dengan pendekatan atau metode *active learning* misalnya, bisa langsung diamati di kelas oleh seorang kepala sekolah. Selain itu dibutuhkan data lainnya untuk menilai kompetensi guru tersebut secara utuh, seperti bagaimana persiapan mengajarnya, proses dan evaluasinya.¹⁵

Disamping itu telah disebutkan juga bahwa sejak tahun 1979 -1980 Depdikbud (Ditjen Dikdasmen dan Ditjen Dikti) telah merumuskan sepuluh kompetensi guru. Dalam kenyataannya, sepuluh kemampuan dasar guru yang dituntut dalam dokumen resmi tersebut masih menjadi harapan atau cita-cita yang mengarahkan mutu guru. Berikut ini, akan diulas secara garis besar isi serta

¹⁴Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru* (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2001), 27-28.

¹⁵ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi*, 35

arahan prespektif (wajib diikuti) setiap butir kemampuan dasar keguruan tersebut, yaitu :

- a. Guru dituntut menguasai bahan ajar
- b. Guru mampu mengelola program belajar-mengajar
- c. Guru mampu mengelola kelas
- d. Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran
- e. Guru menguasai landasan-landasan kependidikan, yaitu: Ilmu pendidikan, Psikologi Pendidikan, Administrasi Pendidikan, Bimbingan dan Konseling, Filsafat Pendidikan.
- f. Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar
- g. Guru mampu menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran
- h. Guru mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan dan penyuluhan
- i. Guru mengenal dan mampu ikut menyelenggarakan administrasi sekolah
- j. Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran.¹⁶

Selain yang dijelaskan diatas dalam perspektif kebijakan nasional, pemerintah juga telah merumuskan empat jenis kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu : Kompetensi Pedagogis, Kepribadian, Sosial dan Profesional.

¹⁶ D. Deni Koswara Halimah, *Seluk- Beluk Profesi Guru* (Bandung: PT. PRIBUMI MEKAR, 2008), 53-54.

a) Kompetensi Pedagogis

Tugas guru yang utama adalah mengajar dan mendidik murid di kelas dan diluar kelas. Guru selalu berhadapan dengan murid yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap utama untuk menghadapi hidupnya di masa depan. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai kompetensi yang dimilikinya.¹⁷ Dalam buku yang ditulis oleh Jejen Musfah yang berjudul "*Peningkatan Kompetensi Guru*" Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogis adalah :

Kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi : (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman tentang peserta didik; (c) pelaksanaan kurikulum/ silabus; (d) perancangan pembelajaran (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

(a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Seorang guru harus memahami hakikat pendidikan dan konsep yang terkait dengannya. Fungsi dan peran lembaga pendidikan, konsep pendidikan seumur hidup dan berbagai implikasinya, peranan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan, pengaruh timbal balik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, sistem pendidikan nasional, inovasi pendidikan. Pemahaman yang benar tentang

¹⁷ Farida Samariya, *Sertifikasi Guru*, (Bandung, Yrama Widya), 18.

konsep pendidikan tersebut akan membuat guru sadar posisi strateginya ditengah masyarakat dan perannya yang besar bagi upaya pencerdasan generasi bangsa. Karena itu, mereka juga sadar bagaimana harus bersikap disekolah dan masyarakat, dan bagaimana cara memenuhi kualifikasi statusnya, yaitu sebagai guru profesional. "Pendidikan adalah penanaman pengetahuan, ketrampilan, nilai dan perilaku melalui prosedur yang standar."

- (b) Pemahaman tentang peserta didik. "Guru harus mengenal dan memahami siswa yang baik, memahami tahap perkembangan yang telah dicapainya, kemampuannya, keunggulannya dan kekurangannya, hambatan yang dihadapi serta faktor dominan yang memengaruhinya. Guru merupakan organisator pertumbuhan pengalaman siswa. Guru harus dapat merancang pembelajaran yang tidak semata menyentuh aspek kognitif, tetapi juga dapat mengembangkan ketrampilan dan sikap siswa. Maka, guru haruslah individu yang kaya pengalaman dan mampu mentransformasikan pengalamannya itu pada para siswa dengan cara-cara yang variatif.

Tugas guru adalah berusaha menciptakan proses pengajaran yang memberikan harapan, bukan yang menakutkan. Dalam proses mengajar dan mendidik itu, setiap guru perlu memiliki kesabaran dan kasih sayang terhadap para siswanya, hingga mereka benar-benar telah menjadi pribadi dewasa. Harapan guru agar siswa menjadi manusia dewasa saat mereka masih duduk dibangku SD, SMP atau SMA, kadang membuat guru melakukan tindakan irasional sebagai pendidik, yang seharusnya sadar bahwa para siswa memang masih dalam proses menjadi manusia dewasa. Jadi, guru harus mengambil

langkah dan tindakan yang tepat dan mendidik pada saat menghadapi murid yang melanggar aturan.

Oleh karena itu, guru harus selalu belajar mengenai karakter siswa dan yang lebih penting berlatih dan berlatih bagaimana cara menghadapi karakter tersebut, agar tidak terjebak pada sikap yang merugikan masa depan siswa dan mencoreng citra dan integritas guru sebagai pendidik. Masyarakat selalu menghendaki guru menjadi pribadi yang baik, yang membimbing para siswa pada kebaikan.

(c) Pengembangan kurikulum/silabus. Setiap guru menggunakan buku sebagai bahan ajar.¹⁸ Guru dapat mengadaptasi materi yang akan diajarkan dari buku-buku yang telah distandardisasi oleh Depdiknas, tepatnya Badan Standarisasi Nasional Pendidikan. Meskipun demikian, guru harus memerhatikan proses pengembangan kurikulum, yang menurut Miller dan Seller mencakup tiga hal:

1. Menyusun tujuan umum (TU) dan tujuan khusus (TK). TU dan TK biasanya merefleksikan posisi kurikulum secara keseluruhan. Posisi transmisi menekankan TK yang spesifik dan kadang-kadang dinyatakan dalam istilah perilaku. Dalam posisi transaksi, TK diharapkan fokus pada konsep atau ketrampilan intelektual yang kompleks.
2. Mengidentifikasi materi yang tepat. Pengembangan kurikulum harus memutuskan materi apa yang tepat untuk kurikulum dan mengidentifikasi kriteria untuk pemilihannya. Orientasi sosial, psikologi, filosofis, minat

¹⁸ Farida Samariya, *Sertifikasi Guru*, 18.

siswa dan kegunaan merupakan beberapa kriteria yang dapat digunakan. Misalnya, minat siswa yang lebih penting dalam posisi transformasi dibanding dalam posisi transmisi.

3. Memilih strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar dapat dipilih menurut beberapa kriteria, yaitu : orientasi, tingkat kompleksitas, keahlian guru, dan minat siswa. Dalam posisi transmisi, mengajar harus terstruktur, spesifik dan dapat diulang. Orientasi transaksi fokus pada strategi yang mendorong penyelidikan. Dalam posisi transformasi, strategi mengajar disesuaikan untuk membantu siswa membuat hubungan antara dunia luar dan dunia dalam mereka; maka, tehnik seperti tamsil kendali (*guided imager*), penulisan jurnal, dan meditasi digunakan.

Guru sebagai pengembang kurikulum juga diharapkan tidak melupakan aspek moral dalam proses pembelajarannya. Para pengembang kurikulum harus memerhatikan aspek moral.

- (d) Perancangan Pembelajaran. Guru efektif mengatur kelas mereka dengan prosedur dan mereka menyiapkannya. Guru mengetahui apa yang akan diajarkannya pada siswa. Guru menyiapkan metode dan media pembelajaran setiap akan mengajar. Perancangan pembelajaran menimbulkan dampak positif sebagai berikut: Pertama, siswa akan selalu mendapat pengetahuan baru dari guru; tidak akan terjadi pengulangan materi yang tidak perlu yang dapat mengakibatkan kobosanan siswa dalam belajar. Kedua, menumbuhkan kepercayaan siswa pada guru, sehingga mereka akan senang dan giat belajar. Ketiga, belajar akan menjadi

aktivitas yang menyenangkan dan ditunggu-tunggu oleh dan bagi siswa, karena mereka merasa tidak akan sia-sia datang belajar dikelas.

- (e) Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis. Pada anak-anak dan remaja, inisiatif belajar harus muncul dari para guru, karena mereka pada umumnya belum memahami pentingnya belajar. Maka, guru harus mampu menyiapkan pembelajaran yang bisa menarik rasa ingin tahu siswa, yaitu pembelajaran yang menarik, menantang dan tidak monoton, baik dari sisi kemasan isi maupun isi atau materinya. Mengajar adalah proses dua arah, yaitu di mana minat siswa dapat mengklasifikasikan hal-hal yang belum dipahaminya dari apa saja yang disampaikan guru dalam kelas. Jika belajar merupakan proses satu arah, kita akan belajar dengan baik dan memuaskan dari buku dan video, dan kehadiran guru tidak akan dibutuhkan lagi.¹⁹
- (f) Evaluasi hasil belajar. Sebagai seorang guru, ia tidak hanya percaya bahwa semua siswa dapat belajar, tetapi harus benar-benar ingin setiap siswa merasakan kebahagiaan sukses disekolah dan diluar sekolah. Sementara itu penilaian hasil belajar dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan-tujuan pembelajaran (standar kompetensi dan kompetensi dasar) pada akhir dari satu unit pembelajaran tertentu. Hasil-hasil penilaian ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, mendiagnosis kelemahan-kelemahan atau kesulitan yang dialami siswa, atau untuk

¹⁹Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru* (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2001), 31-36.

menjadi bahan refleksi bagi guru atau sekolah untuk meningkatkan kinerja pelayanan mereka.²⁰

- (g) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Belajar merupakan proses dimana pengetahuan, konsep, ketrampilan dan perilaku diperoleh, dipahami, diterapkan dan dikembangkan. Pendidik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai agen pembelajaran (*learning agent*). Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran ialah “peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar sebagai peserta didik.”²¹

b) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yaitu “Kemampuan kepribadian yang; (a) berakhlak mulia, (b) mantap, stabil, dan dewasa; (c) arif dan bijaksana; (d) menjadi teladan; (e) mengevaluasi kinerja sendiri; (f) mengembangkan diri; dan (g) religius.”²² Dalam buku yang ditulis oleh Suyatno yang berjudul “*Panduan Sertifikasi Guru*” disebutkan pula bahwa Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

²⁰ Marselus R Payong, *Sertifikasi Profesi Guru* (Jakarta: PT. Indeks Jakarta, 2011), 40.

²¹ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru*, 37.

²² *ibid*, 43.

Kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki indikator esensial: (1) bertindak sesuai dengan norma hukum; (2) bertindak sesuai dengan norma sosial ; (3) bangga sebagai guru; dan (4) memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

Kepribadian yang dewasa, memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.

Kepribadian yang arif, memiliki indikator esensial: (1) menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta (2) menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

Kepribadian yang berwibawa, memiliki indikator esensial: (1) memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan (2) memiliki perilaku yang disegani.

Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, memiliki indikator esensial: (1) bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan (2) memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.²³

Selain itu kompetensi kepribadian meliputi :

1. Memiliki komitmen dan kemauan tinggi dalam melakukan tugasnya sebagai guru profesional.
2. Memiliki rasa kasih sayang kepada peserta didik tanpa membedakan.
3. Memiliki rasa tanggung jawab yang kokoh dalam melaksanakan fungsinya sebagai guru.

²³Suyatno, *Panduan Sertifikasi Guru* (Jakarta : PT. Indeks, 2008), 16.

4. Berakhlak mulia.²⁴

c) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.²⁵ Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut:

1. Menguasai substansi, materi atau isi *teaching subjects* atau mata pelajaran yang menjadi bidang keahlian, memiliki indikator esensial: (a) memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (b) memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; (c) memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; (d) menerapkan konsep-konsep keilmuan ke dalam kehidupan sehari-hari.
2. Menguasai struktur dan metode keilmuan, memiliki indikator esensial: (a) menguasai langkah-langkah penelitian; dan (b) menguasai kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.
3. Menguasai *learning equipment* dan *learning resources* yang diperlukan dalam proses belajar mengajar
4. Menguasai bagaimana mengolah *learning resources* dari lingkungan hidup sehingga dapat dipergunakan mendukung proses pembelajaran

²⁴ D. Deni Koswara Halimah, *Seluk- Beluk Profesi Guru* (Bandung: PT. PRIBUMI MEKAR, 2008), 56.

²⁵ Farida Samariya, *Sertifikasi Guru*, (Bandung, Yrama Widya, 2008), 18.

5. Menguasai bagaimana menerapkan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan efektivitas belajar anak
6. Menguasai bagaimana menyusun rencana pelajaran yang mengemasi, media teknologi dan *values* dalam setiap proses pembelajaran.²⁶

d) Kompetensi Sosial

Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan peserta didik, tenaga pendidikan, wali murid dan masyarakat sekitar.

1. Memahami berbagai faktor yang berpengaruh dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran.
2. Mengerti berbagai faktor sosial-kultural dan ekonomi yang berpengaruh terhadap proses pendidikan peserta didik.
3. Memahami pentingnya hubungan antara sekolah dengan orangtua dan tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap proses pendidikan anak di sekolah secara langsung dan tidak langsung.
4. Mengerti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang merupakan pegangan hidup, yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan watak dan kepribadian peserta didik.

²⁶ Marselus R Payong, *Sertifikasi Profesi Guru* (Jakarta: PT. Indeks Jakarta, 2011), 61.

5. Memahami pendekatan-pendekatan yang diterapkan disekolah untuk menarik masyarakat dan berperan serta dalam pendidikan putra-putri mereka di sekolah sesuai dengan kapasitas dan fungsi mereka.
6. Menguasai dan memahami perubahan-perubahan akibat dampak globalisasi yang mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan termasuk proses pembelajaran dan bagaimana mengendalikan perubahan tersebut agar tidak terjadi pengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.²⁷

Selain kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagaimana diuraikan sebelumnya, kompetensi tersebut masih harus ditambah dengan kompetensi dalam konsepsi islam yang lebih filosofis-fundamental. Dalam kompetensi jenis ini, setidaknya ada tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu :

1. Kompetensi personal-religius, yaitu memiliki kepribadian berdasarkan islam. Di dalam dirinya melekat nilai-nilai yang dapat ditransinternalisasikan kepada peserta didik, seperti jujur, adil, suka musyawarah, disiplin dan lain-lain.
2. Kompetensi sosial-religius, yaitu memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial yang selaras dengan ajaran islam. Sikap gotong royong, suka menolong, egalitarian, toleransi, dan sebagainya merupakan sikap yang harus dimiliki pendidik yang dapat diwujudkan dalam proses pendidikan:

²⁷ Ngainun Naim, *Menjadi Guru Inspiratif*, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2011), 58.

3. Kompetensi profesional-religius, yaitu memiliki kemampuan menjalankan tugasnya secara profesional, yang didasarkan atas ajaran islam.

Sebagai manifestasinya, sekaligus pendukung pelaksanaan kompetensi tersebut, seorang guru perlu mengembangkan berbagai keadaan yang kondusif bagi tewujudnya proses dan hasil pembelajaran. Beberapa keadaan yang dimaksud adalah :

Pertama, keteladanan/percontohan. Keteladanan atau percontohan merupakan suatu upaya untuk memberikan contoh perilaku yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemberian contoh atau teladan harus dilakukan oleh seluruh pegawai yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, yang meliputi guru, kepala sekolah dan *stakeholders* lainnya, pengawas dan juga staf tata usaha. Dalam hal ini, guru merupakan orang yang paling utama dan pertama yang berhubungan dengan siswa. Baik buruknya perilaku guru, apalagi guru agama akan dapat memengaruhi secara kuat terhadap siswanya. Oleh karena itu, keteladanan guru menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilakukan sebab guru yang baik akan menjadi contoh yang baik anak didiknya.

Keduanya, pendisiplinan. Pendisiplinan sebagai salah satu upaya pendidik pada dasarnya merupakan upaya menciptakan keadaan yang dapat memengaruhi atau mengarahkan siswa untuk senantiasa menaati peeraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Untuk itu, guru agama dan seluruh pegawai (kepala sekolah, staf dan lain lain) secara bersama-sama dan serempak dituntut mampu memberikan

contoh sebagai sosok yang “berdisiplin” yang senantiasa berperilaku sesuai aturan atau tata tertib sekolah.

Ketiga, pembiasaan. Pembiasaan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka membiasakan siswa untuk berperilaku atau bertindak sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tujuan sekolah. Dalam kaitan ini, sekolah harus memerankan diri sebagai pusat dan pelaku kebudayaan. Sekolah dituntut memasyarakatkan, menanamkan dan membangun nilai dan kebiasaan positif yang bermanfaat bagi kehidupan mereka kelak di masyarakat.

Keempat, Pengondisian lingkungan. Pengondisian lingkungan pada dasarnya merupakan upaya merekayasa keadaan lingkungan sekolah sedemikian rupa sehingga menjadi keadaan yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pewarnaan suasana yang berada disekolah, baik lingkungan internal sekolah maupun lingkungan eksternal sekolah. Selain kompetensi dan penciptaan kondisi yang kondusif dan memungkinkan bagi tercapainya tujuan pembelajaran, ada lagi hal yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu beberapa sifat yang positif.²⁸

C. Relevansi Antara Sertifikasi dan Kompetensi

Sebelum penulis menguraikan relevansi antara guru bersertifikasi terhadap peningkatan kompetensi maka akan mencoba mengingat terlebih dulu tentang pengertian kompetensi. Kompetensi merujuk pada kemampuan seseorang, dengan memiliki kompetensi yang memadai, seseorang, khususnya guru dapat

²⁸ Deni Koswara Halimah, *Seluk-Beluk Profesi Guru* (Bandung: PT. PRIBUMI MEKAR, 2008), 67.

melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan Kompetensi dalam dunia pendidikan didasarkan atas pertimbangan rasional bahwasannya proses pembelajaran merupakan proses yang rumit dan kompleks. Ada beragam aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi berhasil atau gagalnya kegiatan pembelajaran.

Sebagai tenaga profesional dan berkompeten, maka guru memang dikenal sebagai salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan (*accupation*) yang memerlukan bidang keahlian khusus, seperti dokter, insiyur, tentara, wartawan, dan bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih spesifik. Dalam dunia yang semakin maju, semua bidang pekerjaan memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya standar kompetensi tertentu, termasuk guru sebagai profesi.²⁹

Seorang guru yang telah memiliki sertifikat, maka secara langsung orang akan menyimpulkan bahwa ia adalah seorang guru yang berkompetensi, indikasinya karena ia telah lulus penilaian portofolio. Namun, apakah ada jaminan jika seorang guru yang telah memiliki sertifikat maka ia secara otomatis sebagai guru yang berkompetensi? Seharusnya memang demikian. Karena yang namanya guru bersertifikasi itu harus melalui tahapan-tahapan tertentu, yang antara lain harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Karena ia telah melewati tahapan tertentu itulah, maka dari itu ia disebut berkompetensi.

²⁹ Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta: Hikayat, 2006), 73.

Artinya bahwa, seorang guru yang telah melalui penilaian portofolio itu sangat wajar bila kompetensi atau kemampuannya tidak diragukan lagi.³⁰ Berdasarkan penadapat itulah guru dapat bekerja secara profesional dan maksimal, sebagaimana profesi-profesi lainnya seperti seorang dokter, psikolog, sejarawan, antropolog, sosiolog, insiyur, termasuk juga tukang meubel atau bahkan seorang tukang pijat dan sebagainya.

Sebagai contoh profesi seorang dokter. Misalnya seorang dokter spesialis organ dalam. Apa yang bisa kita lihat dari profesi tersebut. Pertama, penguasaan materi keilmuan. Seorang dokter penyakit organ dalam sangat paham dengan kondisi seorang pasien yang menderita penyakit seperti paru-paru atau jantung. Ia mampu memberikan nasehat atau obat-obatan berdasarkan ilmunya agar si pasien bisa tetap dalam kondisi yang stabil, memeberikan nasehat agar si pasien tetap percaya kalau penyakit tersebut bisa disembuhkan. Sehingga para pasien tetap sabar dan semangat untuk melawan penyakit tersebut dengan tenang, sabar dan tetap sehat dalam keadaan/kondisi stabil. Intinya si pasien pun bisa relax dan tidak merasakan ketakutan yang berlebih, sehingga ia pun tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk pengobatan penyakitnya tersebut.

Bagaimana dengan profesi seorang guru? Seorang guru pun dikatakan berkompetensi/mempunyai kemampuan apabila bisa "memuaskan" peserta didiknya. Pertanyaannya, apakah guru sudah mampu memuaskan peserta didiknya? Sebagai contoh adalah sebagai berikut ini. Banyaknya lembaga bimbingan belajar yang ada diluar jam pelajaran sekolah. Mengapa siswa dan

³⁰ Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, (Yogyakarta: Hikayat, 2006), 7.

tentunya juga para orang tuanya justru menjadikan bimbingan belajar sebagai idola dan solusi belajarnya? “Yang penting anak lulus pada saat UN nanti” harapan seorang Bapak atau Ibu.

Beberapa faktor yang membuatnya demikian adalah karena bimbingan belajar mampu menjadi solusi bagi seorang anak yang mengalami kesulitan belajar di sekolah. Bimbingan belajar mampu memberikan solusi-solusi kesulitan belajar yang tidak didapatkan pada guru matematikanya, bahasa inggrisnya, sejarahnya, IPS-nya, atau IPA-nya di sekolah. Akhirnya, bimbingan belajar adalah solusi terbaik untuknya. Fenomena tersebut bukanlah hal yang baru bagi kita.

Guru di sekolah harus mampu memberikan solusi terbaik bagi peserta didiknya. Kalau ia mampu, dan anak didiknya ternyata tidak mencari lembaga bimbingan belajar lainnya untuk menyelesaikan masalah belajarnya, maka sebenarnya guru itu sudah bisa dikatakan profesional. Seorang guru yang profesional juga mempengaruhi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru akan mendorong terwujudnya proses dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Guru berkompoten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikat guru berikut tunjangan profesi yang memadai. Sekarang ini terdapat sejumlah guru yang telah sertifikasi dan akan tersertifikasi telah memperoleh tunjangan profesi dan akan memperoleh tunjangan profesi. Fakta bahwa guru telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang bahwa guru telah memiliki kompetensi.

Seorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seorang yang menguasai kecakapan kerja atau keahlian selaras dengan tuntutan bidang kerja

yang bersangkutan dan dengan demikian ia mempunyai wewenang dalam pelayanan sosial di masyarakat. Kompetensi yang harus dimiliki adalah kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

a. Kompetensi pedagogis meliputi :

1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, kultural, emosional dan intelektual.
2. Menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau kepentingan pembelajaran
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran

10. Melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran.³¹
- b. Kompetensi kepribadian yaitu Kemampuan kepribadian yang meliputi:
- (a) berakhlak mulia, (b) mantap, stabil, dan dewasa; (c) arif dan bijaksana; (d) menjadi teladan; (e) mengevaluasi kinerja sendiri; (f) mengembangkan diri; dan (g) religius.
- c. Kompetensi Profesional
- Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
- d. Kompetensi Sosial
- Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan peserta didik, tenaga pendidikan, wali murid dan masyarakat sekitar.
1. Memahami berbagai faktor yang berpengaruh dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran.
 2. Mengerti berbagai faktor sosial-kultural dan ekonomi yang berpengaruh terhadap proses pendidikan peserta didik.

³¹ Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, 73.

3. Memahami pentingnya hubungan antara sekolah dengan orangtua dan tokoh masyarakat yang berpengaruh terhadap proses pendidikan anak di sekolah secara langsung dan tidak langsung.
4. Mengerti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang merupakan pegangan hidup, yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan watak dan kepribadian peserta didik.
5. Memahami pendekatan-pendekatan yang diterapkan disekolah untuk menarik masyarakat dan berperan serta dalam pendidikan putra-putri mereka di sekolah sesuai dengan kapasitas dan fungsi mereka.
6. Menguasai dan memahami perubahan-perubahan akibat dampak globalisasi yang mempengaruhi keseluruhan aspek kehidupan termasuk proses pembelajaran dan bagaimana mengendalikan perubahan tersebut agar tidak terjadi pengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Dari keempat kompetensi diatas mempengaruhi kecakapan kerja tersebut dimunculkan dalam perbuatan yang bermakna, bernilai sosial, dan memenuhi standar (kriteria) tertentu yang diakui atau disahkan oleh kelompok profesinya dan atau warga masyarakat yang lainnya. Secara nyata orang yang kompeten tersebut mampu bekerja di bidangnya secara efektif dan efisien. Kadar kompetensi seseorang tidak hanya menunjuk kuantitas kerja tetapi sekaligus menunjuk kualitas kerja.³²

³² Samana, *Profesionalisme Keguruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 44.